



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah Malili Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR 04 / 1 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

LURAH MALILI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial serta kemandirian;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya, perlu menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH MALILI TENTANG PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini; |
| KEDUA | : | Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pendaftaran bagi ibu dan bayi yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan ; b. melakukan penimbangan bayi; |

- c. melakukan pencatatan hasil penimbangan bayi;
- d. melakukan penyuluhan bagi ibu dan anak; dan
- e. melakukan pelayanan kesehatan.

- KETIGA : Kader Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Lurah;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 6 Januari 2025

LURAH MALILI,



SAMPOWALI, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19951006 201908 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 04 / I / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN
TERPADU KELURAHAN MALILI KECAMATAN
MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025

KADER POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MALILI KECAMATAN
MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

A. POSYANDU MEKARSARI I LINGKUNGAN PUNCAK

KETUA : HELENA SAKLIRESY
ANGGOTA : 1. MARIATI.S
2. KUMIANTI AMIN
3. HASLINDA
4. RILIJA NIRAWATI

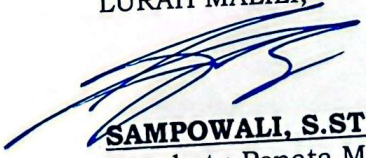
B. POSYANDU MEKARSARI II LINGKUNGAN WARU

KETUA : MARIA RANTE
ANGGOTA : 1. HUSNA
2. YUSTINA UPALINGGI
3. LUSYE MONIKA GODLEB
4. RUTH PATA'DUNGAN

C. POSYANDU MEKARSARI III LINGKUNGAN MALILI & BATU MERAH

KETUA : IRMA SUASNI YANTI
ANGGOTA : 1. NURLIA ZAINUDDIN
2. NIA ERNITA
3. ERNI
4. FIFTYANTI JAFAR

LURAH MALILI,


SAMPOWALI, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19951006 201908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa di Malili;
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Malili;
5. Camat Malili di Malili;
6. Peringgal;